



**P U T U S A N**  
**Nomor 62/Pid.B/2019/PN.Nga.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Negara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : I Made Budiana;  
Tempat lahir : DKI Jakarta;  
Umur/tanggal lahir : 28 Tahun / 07 Oktober 1990;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jln. Sudirman No.25 C, Lingk.Dauhwaru,Kelurahan Dauhwaru, Kec. Jembrana, Kab.Jembrana;  
Agama : Hindu;  
Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 9 Januari 2019 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/02/I/2019/Reskrim tanggal 9 Januari 2019 dan dilepaskan pada tanggal 9 Januari 2019 dengan Surat Perintah Pelepasan Penangkapan Nomor SP.Kap/02.a/I/2019/Reskrim tanggal 10 Januari 2019;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penuntut sejak tanggal 29 April 2019 sampai dengan tanggal 18 Mei 2019;
2. Hakim PN sejak tanggal 07 Mei 2019 sampai dengan tanggal 05 Juni 2019;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan tersebut;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Negara Nomor 62/Pid.B/2019/PN.Nga tanggal 7 Mei 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 62/Pid.B/2019/PN.Nga tanggal 7 Mei 2019 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I MADE BUDIANA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Ikut serta main judi di jalan umum atau di pnggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu" yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal

*Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 62/Pid.B/2019/PN.Nga.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

303 Bis Ayat (1) ke-2 KUHP Jo. Pasal 2 ayat (1) Undang Undang RI No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian sebagaimana Dakwaan Kedua Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) Bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;

3. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dan menyesali perbuatan yang telah dilakukannya kepada Majelis Hakim;

Setelah mendengar Replik dari Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Duplik dari Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## PERTAMA

Bahwa Terdakwa I MADE BUDIANA pada hari Rabu, tanggal 9 Januari 2019 sekira pukul 21.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019, bertempat di pinggir Jalan depan Pasar Jembrana, Lingkungan Dauhwaru, Kelurahan Dauhwaru, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Negara, Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal saat Saksi I Gusti Putu Ngurah Suadnyana dan Saksi Amin Husaini yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat mengenai perbuatan Terdakwa I Made Budiana yang menitipkan pasangan angka togel tanpa izin kepada Saksi I Ketut Suardama (Dituntut dalam Berkas Perkara Terpisah) selanjutnya berdasarkan informasi tersebut Saksi I Gusti Putu Ngurah Suadnyana dan Saksi Amin Husaini melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang dari hasil penangkapan Terdakwa ditemukan Barang Bukti berupa 1 ( satu ) unit Hand Phone merk Nokia warna biru dengan kartu XL

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 62/Pid.B/2019/PN.Nga.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 085954354559 merupakan Handphone milik Terdakwa yang dipergunakan untuk mengirimkan pesan (sms) pasangan angka Togel kepada Saksi I Ketut Suardama dengan cara Terdakwa mengirimkan pesan (sms) pasangan angka togel sebanyak 10 (sepuluh) pasang angka yaitu 18x3, 38x3, 95x3, 73x3, 58x4, 41x5, 14x5, 20x5, 35x5, 26x5 ke Handphone milik Saksi I Ketut Suardama dengan kartu XL Nomor 08174750143, kemudian setelah nomor pasangan angka togel dari Terdakwa telah diterima oleh Saksi I Ketut Suardama lalu Saksi I Ketut Suardama menyampaikan kepada Terdakwa jika sms berisi pasangan angka togel milik Terdakwa telah masuk ke sms di Handphone milik Saksi I Ketut Suardama, selanjutnya Terdakwa mendatangi warung yang ada di rumah Saksi I Ketut Suardama yang beralamat di Banjar Tegalasih, Kelurahan Dauhwaru, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana untuk menitipkan uang taruhan pasangan angka togel milik Terdakwa kepada Saksi I Ketut Suardama sebesar Rp. 41.000,- ( empat puluh satu ribu rupiah ) yang nantinya pasangan angka togel beserta uang taruhan dari Terdakwa akan Saksi I Ketut Suardama titipkan kembali kepada Saksi I Nengah Artama (Dituntut dalam Berkas Perkara Terpisah) untuk dipasang ke situs togel online "wwtoto".

Bahwa permainan judi togel bersifat untung-untungan dimana untuk setiap nomor togel dihargakan Rp. 1.000,-(seribu rupiah) dimana dalam 1 (satu) nomor terdapat 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka dan apabila nomor yang dibeli oleh pemasang cocok dengan nomor yang keluar maka pasangan dikatakan sebagai pemenang dan akan mendapatkan uang yaitu untuk dua angka mendapatkan uang Rp. 60.000,-(enam puluh ribu rupiah) untuk tiga angka mendapat Rp. 350.000,-(tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan untuk empat angka mendapat Rp. 2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah) serta kelipatannya, sedangkan kalau nomor yang dibeli tidak cocok maka pembeli nomor dianggap kalah.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP Jo. Pasal 2 ayat (1) Undang Undang RI No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa I MADE BUDIANA pada hari Rabu, tanggal 9 Januari 2019 sekira pukul 21.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019, bertempat di pinggir Jalan depan Pasar Jembrana, Lingkungan Dauhwaru, Kelurahan Dauhwaru, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Negara, Ikut serta main judi di jalan

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 62/Pid.B/2019/PN.Nga.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal saat Saksi I Gusti Putu Ngurah Suadnyana dan Saksi Amin Husaini yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat mengenai perbuatan Terdakwa I Made Budiana yang menitipkan pasangan angka togel tanpa izin kepada Saksi I Ketut Suardama (Dituntut dalam Berkas Perkara Terpisah) selanjutnya berdasarkan informasi tersebut Saksi I Gusti Putu Ngurah Suadnyana dan Saksi Amin Husaini melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang dari hasil penangkapan Terdakwa ditemukan Barang Bukti berupa 1 ( satu ) unit Hand Phone merk Nokia warna biru dengan kartu XL Nomor 085954354559 merupakan Handphone milik Terdakwa yang dipergunakan untuk mengirimkan pesan (sms) pasangan angka Togel kepada Saksi I Ketut Suardama dengan cara Terdakwa mengirimkan pesan (sms) pasangan angka togel sebanyak 10 (sepuluh) pasang angka yaitu 18x3, 38x3, 95x3, 73x3, 58x4, 41x5, 14x5, 20x5, 35x5, 26x5 ke Handphone milik Saksi I Ketut Suardama dengan kartu XL Nomor 08174750143, kemudian setelah nomor pasangan angka togel dari Terdakwa telah diterima oleh Saksi I Ketut Suardama lalu Saksi I Ketut Suardama menyampaikan kepada Terdakwa jika sms berisi pasangan angka togel milik Terdakwa telah masuk ke sms di Handphone milik Saksi I Ketut Suardama, selanjutnya Terdakwa mendatangi warung yang ada di rumah Saksi I Ketut Suardama yang beralamat di Banjar Tegalasih, Kelurahan Dauhwaru, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana untuk menitipkan uang taruhan pasangan angka togel milik Terdakwa kepada Saksi I Ketut Suardama sebesar Rp. 41.000,- ( empat puluh satu ribu rupiah ) yang nantinya pasangan angka togel beserta uang taruhan dari Terdakwa akan Saksi I Ketut Suardama titipkan kembali kepada Saksi I Nengah Artama (Dituntut dalam Berkas Perkara Terpisah) untuk dipasang ke situs togel online "wwtoto".

Bahwa permainan judi togel bersifat untung-untungan dimana untuk setiap nomor togel dihargakan Rp. 1.000,-(seribu rupiah) dimana dalam 1 (satu) nomor terdapat 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka dan apabila nomor yang dibeli oleh pemasang cocok dengan nomor yang keluar maka pasangan dikatakan sebagai pemenang dan akan mendapatkan uang yaitu untuk dua angka mendapatkan uang Rp. 60.000,-(enam puluh ribu rupiah) untuk tiga angka mendapat Rp. 350.000,-(tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 62/Pid.B/2019/PN.Nga.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk empat angka mendapat Rp. 2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah) serta kelipatannya, sedangkan kalau nomor yang dibeli tidak cocok maka pembeli nomor dianggap kalah.  
Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Bis Ayat (1) ke-2 KUHP Jo. Pasal 2 ayat (1) Undang Undang RI No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1.I GUSTI PUTU NGURAH SUADNYANA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi memberikan keterangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak memiliki hubungan dengan Terdakwa.
- Bahwa Saksi membenarkan seluruh keterangan Saksi sebelumnya sebagaimana dalam Berkas Perkara di tingkat penyidikan.
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I MADE BUDIANA pada hari Rabu, tanggal 09 Januari 2019 sekira pukul 21.30 Wita bertempat di pinggir jalan depan Pasar Jembrana, Kelurahan Dauharu, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana.
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena telah menitip pasangan angka togel kepada Saksi I Ketut Suardama melalui pesan singkat (SMS).
- Bahwa Terdakwa menitipkan pasangan angka togel kepada Saksi I Ketut Suardama tanpa izin dari pemerintah atau pejabat yang berwenang.
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi mendapatkan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna Biru yang dipakai oleh Terdakwa untuk mengirimkan pesan yang berisi titipan pasangan angka togel kepada Saksi I Ketut Suardama..

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut;

**2.AMIN HUSAINI, SH.** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi memberikan keterangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak memiliki hubungan dengan Terdakwa.

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 62/Pid.B/2019/PN.Nga.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membenarkan seluruh keterangan Saksi sebelumnya sebagaimana dalam Berkas Perkara di tingkat penyidikan.
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I MADE BUDIANA pada hari Rabu, tanggal 09 Januari 2019 sekira pukul 21.30 Wita bertempat di pinggir jalan depan Pasar Jembrana, Kelurahan Dauharu, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana.
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena telah menitip pasangan angka togel kepada Saksi I Ketut Suardama melalui pesan singkat (SMS).
- Bahwa Terdakwa menitipkan pasangan angka togel kepada Saksi I Ketut Suardama tanpa izin dari pemerintah atau pejabat yang berwenang.
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi mendapatkan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna Biru yang dipakai oleh Terdakwa untuk mengirimkan pesan yang berisi titipan pasangan angka togel kepada Saksi I Ketut Suardama.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut;

**3.I NENGAH ARTAMA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa I Made Budiana dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa.
- Bahwa Saksi membenarkan seluruh keterangan Saksi sebelumnya sebagaimana dalam Berkas Perkara di tingkat penyidikan.
- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan telah menerima titipan pasangan angka togel dari Saksi I Ketut Suardama yang menerima titipan angka togel dari Terdakwa I Made Budiana.
- Bahwa Tindak Pidana terjadi pada hari Rabu, tanggal 09 Januari 2019 sekira pukul 22.00 wita bertempat di rumah Saksi yang beralamat di Banjar Tegalasih, Desa Batuagung, Kec. Jembrana, Kab. Jembrana.
- Bahwa Saksi menerima titipan angka togel dari Saksi I Ketut Suardama melalui pesan singkat (sms).
- Bahwa Saksi menerima pasangan angka togel dari Saksi I Ketut Suardama dengan cara Saksi I Ketut Suardama mengirim pesan (sms) yang berisi pasangan angka togel menggunakan Handphone dengan nomor handphone 08174750143 sebanyak 3 (tiga) kali yaitu : yang pertama memasang angka togel 51 X 8, 96 X 3 melalui pesan singkat ( SMS) pada pukul 21.07 Wita, dan yang kedua memasang angka togel 18 X 3, 38 X 3, 95 X 3, 73 X 3, 58 X 4 melalui pesan singkat ( SMS ) pada pukul 21.36 wita, dan yang ketiga memasang angka togel 41 X 5, 14 X 5, 20 X 5, 35 X 5, 26 X 5 melalui pesan

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 62/Pid.B/2019/PN.Nga.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

singkat ( SMS ) pada pukul 21.37 Wita dengan total seharga Rp. 52.000, (lima puluh dua ribu rupiah) yang Saksi terima dengan menggunakan 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna silver miliknya dengan nomor HP 081805679101 milik Saksi.

- Bahwa dari pasangan angka togel yang dititipkan oleh Saksi I Ketut Suardama terdapat pasangan angka togel yang dititipkan oleh Terdakwa I Made Budiana yaitu untuk angka togel 18X3, 38X3, 95X3, 73X3, 58X4, 41X5, 14X5, 20X5, 35X5, 26X5.

- Bahwa benar Saksi mengenal Terdakwa I Made Budiana dan Saksi I Ketut Suardama sebagai orang yang menitipkan pasangan angka togel kepada Saksi.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut;

**4.I MADE BUDIANA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa I Made Budiana dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa.
- Bahwa Saksi membenarkan seluruh keterangan Saksi sebelumnya sebagaimana dalam Berkas Perkara di tingkat penyidikan.
- Bahwa Saksi dimintai keterangan sehubungan Saksi telah menerima titipan pasangan angka togel dari Terdakwa I Made Budiana dan kembali mengirimkan pasangan angka togel kepada Saksi I Nengah Artama.
- Bahwa Saksi menerima titipan pasangan angka togel dari Terdakwa pada hari Rabu, tanggal 09 Januari 2019 sekira pukul 21.30 wita bertempat di rumah Saksi yang beralamat di Banjar Tegalasih, Desa Batuagung, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana, kemudian Saksi mengirimkan kembali pasangan angka togel kepada Saksi I Nengah Artama pada hari Rabu, tanggal 09 Januari 2019 sekira pukul 22.00 wita bertempat di warung milik Saksi yang beralamat di Banjar Tegalasih, Desa Batuagung, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana.
- Bahwa Saksi tidak bertemu langsung dengan Terdakwa pada saat Terdakwa menitipkan pasangan angka togel kepada Saksi tetapi melalui pesan singkat yang Terdakwa kirimkan kepada Saksi dan Terdakwa membayar pasangan angka togel yang dititipkan kepada Saksi dengan menemui Saksi di warung milik Saksi yang berada di rumah Saksi, kemudian Saksi menitipkan kembali pasangan angka togel kepada Saksi I Nengah Artama melalui pesan singkat (sms).

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 62/Pid.B/2019/PN.Nga.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permainan judi togel bersifat untung-untungan dimana untuk setiap nomor togel dihargakan Rp. 1.000,-(seribu rupiah) dimana dalam 1 (satu) nomor terdapat 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka dan apabila nomor yang dibeli oleh pemasang cocok dengan nomor yang keluar maka pasangan dikatakan sebagai pemenang dan akan mendapatkan uang yaitu untuk dua angka mendapatkan uang Rp. 60.000,-(enam puluh ribu rupiah) untuk tiga angka mendapat Rp. 350.000,-(tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan untuk empat angka mendapat Rp. 2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah) serta kelipatannya, sedangkan kalau nomor yang dibeli tidak cocok maka pembeli nomor dianggap kalah.
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak pernah menerima titipan pasangan angka togel dari Terdakwa tetapi Saksi pernah membeli atau memasang sendiri pasangan angka togel kepada Saksi I Nengah Artama sebanyak 2 (dua) kali.
- Bahwa pasangan angka yang Saksi terima dari Terdakwa sebanyak Rp. 41.000,- (empat puluh satu ribu rupiah) dengan pasangan angka antara lain 41x5, 14x5, 20x5, 35x5, 26x5, 18x3, 38x3, 95x3, 73x3, 58x4, sedangkan pasangan angka togel yang Saksi titipkan kembali kepada Saksi I Nengah Artama sebanyak Rp. 52.000,- (lima puluh dua ribu rupiah) karena ada pasangan angka togel milik Saksi sendiri yaitu sebanyak Rp. 11.000,- (sebelas ribu rupiah) dengan pasangan angka 51x8 dan 96x3.
- Bahwa Saksi mengenali Terdakwa sebagai orang yang menitipkan pasangan angka togel kepada Saksi dan Saksi I Nengah Artama adalah orang yang menerima titipan pasangan angka togel dari Saksi.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa Terdakwa membenarkan seluruh keterangan Terdakwa sebelumnya sebagaimana dalam Berkas Perkara di tingkat penyidikan.
- Bahwa yang melakukan perbuatan adalah Terdakwa sendiri.
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian pada hari Rabu, tanggal 9 Januari 2019 sekira pukul 21.30 wita bertempat di pinggir Jalan depan Pasar Jembrana Lingkungan Dauhwaru, Kelurahan Dauhwaru, kecamatan Jembrana, kabupaten Jembrana, karena menitip pasangan angka togel kepada Saksi I KETUT SUARDAMA.
- Bahwa pasangan angka togel yang Terdakwa titipkan kepada Saksi I Ketut Suardama adalah untuk pasangan angka togel hongkong dengan angka

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 62/Pid.B/2019/PN.Nga.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

togel : 18x5, 38x3, 95x3, 73x3, 58x4, 41x5, 14x5, 20x5, 35x5, 26x5 dengan total taruhan semuanya sebesar Rp. 41.000,- ( empat puluh satu ribu rupiah ).

- Bahwa Terdakwa menitipkan pasangan angka togel tersebut kepada Saksi I Ketut Suardama dengan cara mengirim pesan sms menggunakan 1 ( satu ) unit Hand Phone merk Nokia warna biru dengan kartu XL Nomor 085954354559 milik Terdakwa ke nomor Handphone milik Saksi I Ketut Suardama dengan kartu XL Nomor 08174750143, sebelum Terdakwa mengirim pasangan angka togel tersebut melalui sms kepada Saksi I Ketut Suardama terlebih dahulu Terdakwa mengetik pasangan angka togel tersebut di pesan setelah itu baru Terdakwa kirim melalui sms kepada Saksi I Ketut Suardama, setelah nomor pasangan angka togel dari Terdakwa terkirim kemudian Terdakwa langsung menelpon Saksi I Ketut Suardama untuk memastikan angka pasangan angka togel milik Terdakwa telah diterima oleh Saksi I Ketut Suardama dan Saksi I Ketut Suardama menyampaikan kepada Terdakwa jika sms berisi pasangan angka togel milik Terdakwa telah masuk ke sms di Handphone milik Saksi I Ketut Suardama.

- Bahwa Terdakwa sudah membayar uang taruhan atas pasangan angka togel yang di titip kepada Saksi I Ketut Suardama sebesar Rp. 41.000,- ( empat puluh satu ribu rupiah ) bertempat di warung milik Saksi I Ketut Suardama yang berada di rumah Saksi I Ketut Suardama beralamat di Banjar Tegalasih, Kel. Dauhwaru, Kec. Jembrana, Kab. Jembrana.

- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah menitipkan pasangan angka togel kepada Saksi I Ketut Suardama sebanyak satu kali sehingga dengan yang sekarang Terdakwa sudah dua kali menitip pasangan angka togel kepada Saksi I Ketut Suardama.

- Bahwa Terdakwa dalam menitipkan pasangan angka togel kepada Saksi I Ketut Suardama tersebut tanpa seizin dari pejabat berwenang.

- Bahwa permainan judi togel bersifat untung-untungan dimana untuk setiap nomor togel dihargakan Rp. 1.000,-(seribu rupiah) dimana dalam 1 (satu) nomor terdapat 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka dan apabila nomor yang dibeli oleh pemasang cocok dengan nomor yang keluar maka pasangan dikatakan sebagai pemenang dan akan mendapatkan uang yaitu untuk dua angka mendapatkan uang Rp. 60.000,-(enam puluh ribu rupiah) untuk tiga angka mendapat Rp. 350.000,-(tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan untuk empat angka mendapat Rp. 2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah) serta kelipatannya, sedangkan kalau nomor yang dibeli tidak cocok maka pembeli nomor dianggap kalah.

- Bahwa Barang bukti berupa 1 ( satu ) unit HandPhone merk Nokia warna biru tersebut merupakan Handphone milik Terdakwa yang telah digunakan untuk

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 62/Pid.B/2019/PN.Nga.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengirim pesan sms pasangan angka togel tersebut kepada Saksi I Ketut Suardama.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan  
Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan

diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar yang melakukan perbuatan adalah Terdakwa I MADE BUDIANA.

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian pada hari Rabu, tanggal 9 Januari 2019 sekira pukul 21.30 wita bertempat di pinggir Jalan depan Pasar Jembrana Lingkungan Dauharu, Kelurahan Dauharu, Kecamatan Jembrana, kabupaten Jembrana, karena menitip pasangan angka togel kepada Terdakwa I KETUT SUARDAMA.

- Bahwa benar pasangan angka togel yang Terdakwa titipkan kepada Saksi I Ketut Suardama adalah untuk pasangan angka togel hongkong dengan angka togel : 18x5, 38x3, 95x3, 73x3, 58x4, 41x5, 14x5, 20x5, 35x5, 26x5 dengan total taruhan semuanya sebesar Rp. 41.000,- ( empat puluh satu ribu rupiah ).

- Bahwa benar Terdakwa menitipkan pasangan angka togel tersebut kepada Saksi I Ketut Suardama dengan cara mengirim pesan sms menggunakan 1 ( satu ) unit Hand Phone merk Nokia warna biru dengan kartu XL Nomor 085954354559 milik Terdakwa ke nomor Handphone milik Saksi I Ketut Suardama dengan kartu XL Nomor 08174750143, sebelum Terdakwa mengirim pasangan angka togel tersebut melalui sms kepada Saksi I Ketut Suardama terlebih dahulu Terdakwa mengetik pasangan angka togel tersebut di pesan setelah itu baru Terdakwa kirim melalui sms kepada Saksi I Ketut Suardama, setelah nomor pasangan angka togel dari Terdakwa terkirim kemudian Terdakwa langsung menelpon Saksi I Ketut Suardama untuk memastikan angka pasangan angka togel milik Terdakwa telah diterima oleh Saksi I Ketut Suardama dan Saksi I Ketut Suardama menyampaikan kepada Terdakwa jika sms berisi pasangan angka togel milik Terdakwa telah masuk ke sms di Handphone milik Saksi I Ketut Suardama.

- Bahwa benar Terdakwa sudah membayar uang taruhan atas pasangan angka togel yang di titip kepada Saksi I Ketut Suardama sebesar Rp. 41.000,- ( empat puluh satu ribu rupiah ) bertempat di warung milik Saksi I Ketut Suardama yang berada di rumah Saksi I Ketut Suardama beralamat di Banjar Tegalasih, Kel. Dauharu, Kec. Jembrana, Kab. Jembrana.

- Bahwa benar sebelumnya Terdakwa sudah pernah menitipkan pasangan angka togel kepada Saksi I Ketut Suardama sebanyak satu kali sehingga dengan yang sekarang Terdakwa sudah dua kali menitip pasangan angka togel kepada Saksi I Ketut Suardama.

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 62/Pid.B/2019/PN.Nga.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa dalam menipiskan pasangan angka togel kepada Saksi I Ketut Suardama tersebut tanpa seizin dari pejabat berwenang.
- Bahwa benar permainan judi togel bersifat untung-untungan dimana untuk setiap nomor togel dihargakan Rp. 1.000,-(seribu rupiah) dimana dalam 1 (satu) nomor terdapat 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka dan apabila nomor yang dibeli oleh pemasang cocok dengan nomor yang keluar maka pasangan dikatakan sebagai pemenang dan akan mendapatkan uang yaitu untuk dua angka mendapatkan uang Rp. 60.000,-(enam puluh ribu rupiah) untuk tiga angka mendapat Rp. 350.000,-(tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan untuk empat angka mendapat Rp. 2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah) serta kelipatannya, sedangkan kalau nomor yang dibeli tidak cocok maka pembeli nomor dianggap kalah.
- Bahwa benar Barang bukti berupa 1 ( satu ) unit HandPhone merk Nokia warna biru tersebut merupakan Handphone milik Terdakwa yang telah digunakan untuk mengirim pesan sms pasangan angka togel tersebut kepada Saksi I Ketut Suardama.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas mempertimbangkan dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Bis Ayat (1) ke-2 KUHP Jo. Pasal 2 ayat (1) Undang Undang RI No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. Unsur "Barang siapa";
2. Unsur "Ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu"

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum yang langsung berpendapat bahwa unsur "Barang siapa" telah terpenuhi tanpa terlebih dahulu mempertimbangkan unsur-unsur yang mengatur perbuatan materiil yang didakwakan kepada Terdakwa, oleh karena unsur "Barang siapa" hanya merupakan kata ganti orang, di mana unsur ini baru mempunyai makna

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 62/Pid.B/2019/PN.Nga.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jika dikaitkan dengan unsur-unsur pidana lainnya, sehingga haruslah dibuktikan secara bersamaan dengan unsur-unsur lain daftar perbuatan yang didakwakan (Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 951 K/Pid/1982 tanggal 10 Agustus 1983);

Menimbang, bahwa unsur "Barang siapa" terletak dibagian awal dari rumusan tindak pidana yang didakwakan akan tetapi pembahasan tentang terpenuhi tidaknya Unsur "Barang siapa" ini akan dipertimbangkan lebih lanjut setelah keseluruhan unsur-unsur yang mengatur perbuatan materiil terhadap Terdakwa tersebut dipertimbangkan;

Ad.2 Unsur "Ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu";

Bahwa unsur ini terdiri dari beberapa elemen unsur, yang sifatnya memberikan kebebasan untuk memilih elemen unsur mana yang tepat sesuai dengan perbuatan pidana yang dilakukan Terdakwa dan karena elemen-elemen dalam unsur ini menggunakan tanda baca koma, sehingga apabila salah satu elemen terpenuhi, maka unsur ini dianggap telah terpenuhi. Oleh karena unsur ini bersifat alternatif maka tidak harus semua unsur dibuktikan tetapi cukup salah satu unsur terpenuhi sudah dapat menjadi dasar bahwa perbuatan pokok yang dimaksud telah terpenuhi;

Bahwa yang dimaksud permainan judi adalah tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung tergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya, yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya (vide: Pasal 303 ayat (3) KUHP) ;

Bahwa Para Terdakwa Ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum;

Bahwa dari persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa, Saksi I Gusti Putu Ngurah Suadnyana dan Saksi Amin Husaini pada hari Rabu, tanggal 9 Januari 2019 sekira pukul 21.30 wita mendapat informasi dari masyarakat mengenai perbuatan Terdakwa I Made Budiana yang menitipkan pasangan angka togel tanpa tanpa izin kepada Saksi I Ketu Suardama (Berkas Perkara Terpsah) sehingga Saksi I Gusti Putu Ngurah Suadnyana dan Saksi Amin Husaini melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bertempat di pinggir Jalan depan Pasar Jembrana, Lingkungan Dauhwaru, Kelurahan Dauhwaru, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana yang dari hasil penangkapan Terdakwa ditemukan Barang Bukti berupa 1 ( satu ) unit Hand Phone merk Nokia warna biru dengan kartu XL

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 62/Pid.B/2019/PN.Nga.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 085954354559 merupakan Handphone milik Terdakwa yang dipergunakan untuk mengirimkan pesan (sms) pasangan angka Togel kepada Saksi I Ketut Suardama dengan cara Terdakwa mengirimkan pesan (sms) pasangan angka togel sebanyak 10 (sepuluh) pasang angka yaitu 18x5, 38x3, 95x3, 73x3, 58x4, 41x5, 14x5, 20x5, 35x5, 26x5 ke Handphone milik Saksi I Ketut Suardama dengan kartu XL Nomor 08174750143, kemudian setelah nomor pasangan angka togel dari Terdakwa telah diterima oleh Saksi I Ketut Suardama lalu Saksi I Ketut Suardama menyampaikan kepada Terdakwa jika sms berisi pasangan angka togel milik Terdakwa telah masuk ke sms di Handphone milik Saksi I Ketut Suardama, selanjutnya Terdakwa mendatangi warung yang ada di rumah Saksi I Ketut Suardama yang beralamat di Banjar Tegalasih, Kel. Dauharu, Kec. Jembrana, Kab. Jembrana untuk menitipkan uang taruhan pasangan angka togel milik Terdakwa kepada Saksi I Ketut Suardama sebesar Rp. 41.000,- ( empat puluh satu ribu rupiah ) yang nantinya pasangan angka togel beserta uang taruhan dari Terdakwa akan Saksi I Ketut Suardama titipkan kembali kepada Saksi I Nengah Artama (Berkas Perkara Terpisah) untuk dipasang ke situs togel online "wwtoto" yang merupakan sebuah situs yang dapat diakses oleh siapa saja (umum).

- Bahwa permainan judi togel bersifat untung-untungan dimana untuk setiap nomor togel dihargakan Rp. 1.000,-(seribu rupiah) dimana dalam 1 (satu) nomor terdapat 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka dan apabila nomor yang dibeli oleh pemasang cocok dengan nomor yang keluar maka pasangan dikatakan sebagai pemenang dan akan mendapatkan uang yaitu untuk dua angka mendapatkan uang Rp. 60.000,-(enam puluh ribu rupiah) untuk tiga angka mendapat Rp. 350.000,-(tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan untuk empat angka mendapat Rp. 2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah) serta kelipatannya, sedangkan kalau nomor yang dibeli tidak cocok maka pembeli nomor dianggap kalah.

Dengan demikian unsur tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas, maka unsur-unsur melanggar Pasal 303 Bis Ayat (1) ke-2 KUHP Jo. Pasal 2 ayat (1) Undang Undang RI No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian sebagaimana yang telah didakwakan dalam dakwaan kedua oleh Jaksa Penuntut Umum kepada Terdakwa telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan. Oleh karena itu unsur formil tentang "Barang siapa" menurut Majelis Hakim telah terbukti dengan terpenuhinya unsur Materiil dari dakwaan tersebut;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 62/Pid.B/2019/PN.Nga.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 Bis Ayat (1) ke-2 KUHP Jo. Pasal 2 ayat (1) Undang Undang RI No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan Penangkapan dan Penahanan yang sah, maka masa Penangkapan dan Penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;  
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana perjudian.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa mengaku terus terang dan bersikap sopan sehingga memper lancar jalannya persidangan.
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 Bis Ayat (1) ke-2 KUHP Jo. Pasal 2 ayat (1) Undang Undang RI No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **I MADE BUDIANA** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta main judi yang diadakan di tempat yang dapat dimasuki khalayak umum, sedangkan untuk itu tidak ada ijin dari penguasa yang berwenang" sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 62/Pid.B/2019/PN.Nga.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa Penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Negara, pada hari Selasa tanggal 20 Mei 2019, oleh Fakhruddin Said Ngaji, S.H., sebagai Hakim Ketua, Mohammad Hasanuddin Hefni, S.H., M.H. dan Alfian Firdauzi Kurniawan, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 22 Mei 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh I Putu Oka Wiadnyana, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Negara, serta dihadiri oleh Ni Wayan Mearthi, SH., Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mohammad Hasanuddin Hefni, S.H., M.H.

Fakhruddin Said Ngaji, S.H.

Alfian Firdauzi Kurniawan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

I Putu Oka Wiadnyana, S.H.